

KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA WOLWAL DAN DESA WOLWAL TENGAH KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR

Elvina Elsanda Moy^{1*}, Rafael Rape Tupen², Cyrilius Wilton Taran Lamataro³

¹Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: elvinamoy00@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@yahoo.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: cyrilus.lamatar@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This study examines the collaboration between the Village Government and the Village Consultative Body in village development in Wolwal and Wolwal Tengah villages, Alor Barat Daya District, Alor Regency. Using empirical legal methods including field observations, in-depth interviews with village heads, village consultative body members, and community leaders, and document analysis this study identifies patterns of collaboration in planning, implementing, monitoring, and evaluating development programs. The results show that although formal collaboration follows the principles of partnership, consultation, and coordination through participatory forums (Musdus, Musdes, Musrenbang), there are still major challenges that need to be addressed: (1) weak coordination and differences in priorities between the village head and village consultative body; (2) shallow community participation; (3) limited human resource capacity (most officials only have a high school education); (4) inadequate infrastructure (e.g., uncertified village offices, damaged facilities); and (5) non-independent village consultative body supervision. This study concludes that to optimize development outcomes, it is necessary to strengthen institutional capacity, increase community involvement, and have a more professional monitoring mechanism to achieve transparent, accountable, and sustainable village governance.

Keywords: Village Governance; Development Cooperation; Community Participation.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang desa dan desa adat, yang juga dikenal dengan istilah lain, selanjutnya disebut desa.¹ Desa adalah kelompok masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan berwenang mengelola serta menangani urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal, dan hak adat yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan dukungan dari Perangkat Desa. Kepala Desa berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan desa yang mengarahkan pelaksanaan pemerintahan. Ia memegang peranan penting sebagai perwakilan negara yang dekat dengan masyarakat serta

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2005), 112.

sebagai pemimpin warga. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melakukan musyawarah demi membahas dan mencapai kesepakatan tentang isu-isu strategis dalam pemerintahan, serta berkolaborasi dengan Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah inti dari sistem pemerintahan yang memberikan Desa kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat. Hal ini serupa dengan bagaimana pemerintahan di tingkat daerah dan pusat beroperasi, dimana mereka bekerja sama dengan eksekutif dan legislatif dengan adanya pemisahan kekuasaan. Di tingkat Desa, kepala desa tidak menjalankan pemerintahannya sendirian, melainkan juga mendapatkan dukungan dari perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa dan lain-lain. Secara umum, pembangunan di Indonesia ditujukan kepada pemerintahan desa, termasuk di dalamnya pembangunan desa. BPD berperan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi di tingkat desa agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik. BPD di desa berfungsi layaknya parlemen, bertugas untuk mengakomodasi dan mengkomunikasikan kebijakan desa kepada masyarakat serta berorientasi pada pemenuhan kepentingan publik. Pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat desa demi kesejahteraan yang lebih baik.³

Perencanaan untuk pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan BPD dan masyarakat secara partisipatif dalam memanfaatkan serta mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Rencana pembangunan desa disusun dalam jangka waktu tertentu, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama enam tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintahan Desa, yang merupakan rincian dari RPJMDes untuk periode satu tahun.⁴ Untuk pengembangan infrastruktur, saat ini masih terfokus pada perbaikan jalan yang terbatas di beberapa lokasi saja, tanpa mempertimbangkan daerah lainnya. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu elemen pemerintah Desa harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa, karena setiap kebijakan atau program yang direncanakan oleh pemerintah tidak bisa berjalan tanpa persetujuan dari BPD. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan pemerintahan dengan anggota yang mewakili warga Desa, yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Dalam konteks kewenangannya, BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa, sedangkan Desa beserta perangkatnya bertindak sebagai lembaga eksekutif.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan hasil dari reformasi yang bertujuan untuk merealisasikan demokrasi di tingkat Desa. BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan Desa, yaitu sebagai alat untuk menggali, menampung, mengumpulkan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD menjadi harapan masyarakat untuk mendukung program-program yang akan dijalankan

³ R. Bintarto, *Desa Kota* (Bandung: Alumni, 2010), 6.

⁴ Ahmad Muhtadi, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa: Studi di Kabupaten Sleman," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019): 15.

oleh pemerintah, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Desa itu sendiri.⁵

Namun, aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang berhasil dikumpulkan dan dibahas oleh BPD tidak akan dapat terwujud jika tidak ada kerja sama yang harmonis antara BPD dan pemerintah Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada pembangunan itu sendiri, seperti di Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor yang memiliki wilayah pegunungan, di mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan, tetapi belum ada kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan pembangunan Desa. Selain itu, untuk infrastruktur dan pelaksanaan program dari pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Alor, juga masih kurang maksimal. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan kondusif. Dalam menjalankan pemerintahan yang solid, hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu seimbang dan sesuai dengan posisi, tugas, serta fungsi masing-masing. Tidak ada yang lebih tinggi dari pihak lainnya, karena kedua belah pihak memiliki kontribusi yang penting untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan, sering kali Kepala Desa dan BPD memiliki sudut pandang yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dalam pembangunan desa di Desa Wolwal dan Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Akibatnya, aspirasi masyarakat yang sudah diterima oleh BPD bisa jadi tidak dapat diteruskan kepada Kepala Desa karena adanya perbedaan paham.⁶

Desa Wolwal adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Desa ini juga dikenal sebagai desa wisata dengan produk kerajinan tangan (seperti Serat Pisang dan *homestay*). Desa Wolwal merupakan salah satu dari 12 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Alor Barat Daya, dengan luas 13.77 km² atau 1.377 hektar. Jumlah penduduk Desa Wolwal adalah 1.211 jiwa. Desa Wolwal Tengah adalah salah satu desa di Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Desa ini juga merupakan bagian dari 12 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Alor Barat Daya, memiliki kode pos 85861 dan kode Kemendagri 53.05.03.2019. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.178 jiwa dan kepadatan 2.384 jiwa/km², desa ini memiliki ciri khas tersendiri karena melahirkan banyak seniman di Kabupaten Alor, termasuk dalam bidang seni rupa dan seni tari. Beberapa jalan di lingkungan Desa Wolwal mengalami kerusakan. Selain itu, jalur setapak yang menghubungkan Desa Wolwal dan Wolwal Tengah, yang juga merupakan batas wilayah desa, juga mengalami kerusakan yang menghambat pembangunan desa. Pasar Wolwal, yang merupakan pusat transaksi masyarakat di Kecamatan Alor Barat Daya, menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana pola kerjasama pemerintah dari Badan Pengurus Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wolwal dan Desa Wolwal Tengah. Di Desa Wolwal terdapat jalan provinsi, yang jika dilihat dari luar menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di desa ini cukup baik. Namun, saat memasuki area desa, terdapat infrastruktur yang kurang memadai. Salah satunya adalah jembatan yang

⁵ NN. "BPD sebagai Pilar Demokrasi di Desa," *Kompas.com*, 17 Januari 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/17/120000969/bpd-sebagai-pilar-demokrasi-di-desa>.

⁶ Sri Hartati, "Pengembangan Infrastruktur Pedesaan di Wilayah Tertinggal," *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (2018): 67.

menghubungkan Ibu Kota Kecamatan dengan 11 desa tetangga, yang mengalami masalah saat musim hujan. Selain Desa Wolwal, terdapat juga Desa Wolwal Tengah. Dalam hal pendidikan, Desa Wolwal lebih maju dibandingkan Desa Wolwal Tengah. Kesadaran pendidikan masyarakat Desa Wolwal tergolong tinggi, yang terlihat dari dukungan mereka terhadap berbagai kegiatan desa di bidang pendidikan. Terutama, antusiasme masyarakat Desa Wolwal dalam menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang S2. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti, khususnya dalam konteks pemerintahan desa.⁷

Desa Wolwal Tengah adalah desa terkecil dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Desa Wolwal. Selain itu, desa ini memiliki area berbatu dan sebagian besar merupakan tanah tinggi. Lokasi Desa Wolwal Tengah berjarak 200 meter dari garis pantai. Dari sisi lingkungan, arus laut berpotensi merusak, sehingga diperlukan pengawasan terhadap abrasi pantai yang terjadi di sepanjang Desa Wolwal Tengah dan Desa Wolwal. Hal ini penting untuk mencegah penyusutan garis pantai yang dapat mengurangi lahan daratan utama dan berisiko bagi warga Desa Wolwal Tengah. Di Desa Wolwal Tengah, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, meski ada juga sebagian kecil yang beragama Kristen. Kedua desa ini diakui di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai desa yang memiliki toleransi yang tinggi. Infrastruktur, seperti jalan, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah desa. Untuk itu, perlu ada kolaborasi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk menampung aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan apakah rencana yang diajukan oleh pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, BPD juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait aspirasi masyarakat. Dari sini, kerja sama antara pemerintah dan BPD diharapkan dapat terjalin, mengingat pentingnya kolaborasi ini bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Tulisan ini secara khusus menyoroti Desa Wolwal dan Desa Wolwal Tengah karena kedua desa tersebut memiliki ciri sosial, geografis, dan tingkat pembangunan yang bervariasi, meskipun berada dalam satu wilayah kecamatan yang sama. Hal ini menarik untuk karena meskipun letak keduanya berdekatan, pola dan kualitas kerja sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di kedua desa menunjukkan perbedaan yang dinamis, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang efektivitas kolaborasi dalam pembangunan desa. Pemilihan kedua desa ini bertujuan tidak hanya untuk mengamati pola kerja sama secara umum, tetapi juga untuk membandingkan penerapan dan rintangan yang muncul dalam konteks yang berbeda. Desa Wolwal lebih maju dari sisi pendidikan dan memiliki akses yang relatif lebih baik terhadap infrastruktur, sedangkan Desa Wolwal Tengah menghadapi tantangan geografis yang lebih berat serta keterbatasan dalam partisipasi dan akses masyarakat. Dengan perbandingan ini, tulisan ini memberikan inovasi dalam melihat bagaimana perbedaan kondisi sosial dan geografis dapat memengaruhi dinamika kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan desa. Oleh

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, *Kecamatan Alor Barat Daya dalam Angka 2023* (Kalabahi: BPS Kabupaten Alor, 2023).

karena itu, tulisan ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya kolaborasi antara dua lembaga utama di tingkat desa, tetapi juga membuka diskusi tentang bagaimana kebijakan dan strategi pembangunan desa dapat disesuaikan dengan konteks sebuah desa berdasarkan kondisi spesifiknya. Ini menjadi fokus utama serta nilai kebaruan dari tulisan ini.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris yuridis yang dilakukan di Desa Wolwal dan Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor.⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali pola kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembangunan desa, dengan memperhatikan peran masing-masing entitas dalam perencanaan, pelaksanaan program, pengambilan keputusan, serta pengawasan dan evaluasi pembangunan desa, sambil juga mencari tahu faktor-faktor yang menghambat kerjasama, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Metode yang diterapkan dalam studi ini berupa pendekatan sosiologis yuridis, yang meneliti penerapan norma hukum dalam masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembangunan desa, serta pendekatan konseptual yuridis yang memanfaatkan teori-teori hukum dan pandangan para ahli untuk menganalisis berbagai masalah yang diteliti. Data yang digunakan dibagi menjadi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Sekretaris Desa, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia).⁹ Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan, serta studi literatur untuk memperkuat landasan teoritis dan normatif penelitian. Data yang diperoleh kemudian diproses melalui tahap editing, pengkodean, klasifikasi, dan tabulasi, sebelum akhirnya dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan, serta dikaji dengan prinsip dan norma hukum, serta teori hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁰

3. Pola Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa

Model kerja sama di antara pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Kemitraan di sini mengacu pada kolaborasi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditentukan secara bersama oleh BPD. Kepala Desa juga berwenang menetapkan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), 12.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 93–95.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 47.

peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh BPD serta menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes).

- 1) Peran Kepala Desa dan BPD dalam proses perencanaan pembangunan Desa Wolwal
Perencanaan pembangunan desa merupakan langkah ketiga yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan desa dengan melibatkan lembaga permusyawaratan desa serta elemen masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan dan mengatur sumber daya desa demi mencapai target pembangunan desa. Pembangunan desa meliputi berbagai aspek, seperti pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut adalah bentuk perencanaan pembangunan Desa Wolwal berdasarkan RPJMDes:
 - a. Perencanaan pembangunan disusun dalam jangka waktu tertentu yang mencakup: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan periode enam tahun; dan
 - b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan di Desa Wolwal dan Desa Wolwal Tengah di kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Di dalam struktur pemerintahan desa, jabatan Badan Permusyawaratan Desa setara dengan pemerintahan desa, dimana kemitraan dengan Kepala Desa penting untuk mencegah persaingan kekuasaan dan sambil membangun saling percaya antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif yang bertugas melindungi adat dan menampung aspirasi masyarakat serta berfungsi sebagai pengawas.

Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa perencanaan pembangunan, khususnya dalam konteks pembangunan desa, memerlukan pendekatan menyeluruh. Proses perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat itu sendiri demi kepentingan mereka, dengan dukungan, arahan, dan pengawasan dari pemerintah. Dengan pendekatan seperti ini, harapan dan keinginan masyarakat desa dapat direalisasikan melalui musyawarah. Musyawarah adalah salah satu prinsip dasar dalam negara Indonesia. Proses musyawarah pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dikenal sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Kepala Desa Wolwal menyatakan bahwa, di Desa Wolwal, kolaborasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat desa lainnya masih belum berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dan perlambatan dalam peningkatan kualitas hidup penduduk.¹¹ Dalam wawancara dengan Ketua BPD Desa Wolwal, terungkap bahwa keterlibatan masyarakat masih belum maksimal, yang dianggap sebagai akibat dari kurangnya kapasitas pemerintah desa dalam mendukung dan memaksimalkan kontribusi warga dalam kegiatan perencanaan serta pelaksanaan program. Kurangnya koordinasi di dalam antara kepala desa dan perangkat desa juga menjadi penghalang dalam mewujudkan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan berkelanjutan.¹²

Sementara itu, di Desa Wolwal Tengah, hubungan antara Kepala Desa dan BPD menunjukkan perkembangan yang lebih positif. Kepala Desa Wolwal Tengah menyatakan bahwa seluruh masyarakat telah dilibatkan secara aktif dalam

¹¹ Wawancara dengan Etikes D. Talfani, Kepala Desa Wolwal, di Desa Wolwal, 22 November 2023.

¹² Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wolwal, di Desa Wolwal, 22 November 2023.

penyusunan program-program desa melalui proses musyawarah yang dilakukan bersama BPD. Keterlibatan masyarakat dianggap membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas desa sehingga semua anggota BPD bisa mengerti dan menyetujui rencana yang diusulkan.¹³ Ketua BPD Wolwal Tengah juga mengungkapkan bahwa BPD secara aktif mengikuti setiap langkah pembahasan rancangan peraturan desa. Mereka bahkan secara rutin mengadakan rapat internal sebelum forum musyawarah desa untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.¹⁴ Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dalam pola hubungan dan efektivitas kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD di kedua desa. Desa Wolwal tampaknya mengalami kendala dalam hal partisipasi dan koordinasi, sedangkan Desa Wolwal Tengah menunjukkan praktik yang lebih baik dalam menciptakan sinergi antara lembaga desa dan masyarakat.

2) Pelaksanaan program pembangunan desa

Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mencakup pembangunan berskala lokal, pembangunan sektoral, serta daerah yang termasuk dalam desa. Kegiatan pembangunan berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, di mana kepala desa mengatur persiapan dan pembangunan desa terhitung sejak disetujuinya APB Desa. Pemerintah daerah memiliki program untuk pembangunan desa dan pemerintah desa sebagai penanggung jawab pelaksana harus memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata. Namun, tanpa adanya pengawasan dan evaluasi, tujuan pembangunan desa tidak akan tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Wolwal dan Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Dalam penelitian ini terdapat berbagai indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang tercantum dalam hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, di antaranya indikator masukan, keluaran, hasil, dan dampak pengumpulan data.

a. Pelaksanaan program pembangunan di Desa Wolwal

Pelaksanaan program pembangunan adalah realisasi harapan dari pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Perencanaan program pembangunan harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan manfaat. Di Desa Wolwal, program pembangunan desa digambarkan sebagai hasil kolaborasi antara Kepala Desa, BPD, perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kepala Desa menjelaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan dimulai dengan forum Musyawarah Dusun (Musdus) yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes), dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Forum-forum ini berfungsi tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana partisipatif dalam merumuskan arah pembangunan yang akan dilakukan baik secara berkala berdasarkan masa jabatan maupun tahunan. Meskipun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, komitmen

¹³ Wawancara dengan Khairudin Lasim, Kepala Desa Wolwal Tengah, di Desa Wolwal Tengah, 23 November 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wolwal Tengah, di Desa Wolwal Tengah, 23 November 2023.

kepala desa untuk terus memperhatikan serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan merupakan indikator yang menunjukkan responsivitas terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.¹⁵ Ketua BPD Desa Wolwal menekankan pentingnya musyawarah yang melibatkan berbagai pihak di setiap tahap pembangunan. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara kepala desa, BPD, dan warga merupakan dasar dalam merancang perencanaan pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa. Proses ini berujung pada penyusunan RPJMDes sebagai dokumen rencana jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana tahunan. Setelah Musyawarah Dusun dilaksanakan di setiap dusun, agenda selanjutnya adalah Musdes dan Musrenbang Desa untuk merumuskan isu-isu prioritas yang muncul. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat, yang dianggap dapat mengurangi potensi konflik antara BPD dengan pihak lain dan memperkuat legitimasi terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat.¹⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa di Desa Wolwal, meskipun ada hambatan struktural atau teknis, proses musyawarah yang berjenjang antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat telah menjadi alat penting dalam mengarahkan pembangunan desa secara partisipatif dan demokratis.

b. Pelaksanaan Program pembangunan di Desa Wolwal Tengah

Pembangunan desa adalah kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, yang tentunya berdampak luas pada pembangunan berkelanjutan dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan desa dilakukan setelah adanya keputusan dalam musyawarah antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat untuk melaksanakan program tahunan, baik jangka menengah maupun jangka pendek, yang termuat dalam rincian RPJM Desa, baik untuk jangka 1 tahun maupun jangka panjang 6 tahun. Tahapan pelaksanaan musyawarah dilakukan melalui dusun. Menurut Bapak Khairudin Lasim, kepala desa Wolwal Tengah, beliau menyatakan bahwa, “Untuk kolaborasi antara pemerintah dan pembangunan desa, selalu ada kerjasama meskipun terjadi perselisihan. Kami bersama BPD mencari solusi tanpa ada yang memihak, baik yang benar maupun yang salah, karena baik BPD maupun Kepala Desa sama-sama berusaha agar semua kegiatan pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar”.¹⁷ Peneliti juga mencatat pernyataan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wolwal Tengah yang mengatakan, “Hubungan antara kepala desa dan BPD bersifat kemitraan, di mana kepala desa bekerja sama dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai wakil masyarakat desa dalam menampung aspirasi warga untuk diteruskan kepada pemerintah desa”.¹⁸

3) Pengawasan dan evaluasi pembangunan desa

Pemerintahan desa yang berhasil memerlukan partisipasi dari semua pihak, terutama terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini,

¹⁵ Wawancara dengan Etikes D. Talfani, Kepala Desa Wolwal, di Desa Wolwal, 24 November 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wolwal, di Desa Wolwal, 24 November 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Khairudin Lasim, Kepala Desa Wolwal Tengah, di Desa Wolwal Tengah, 24 November 2023.

¹⁸ Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wolwal Tengah, di Desa Wolwal Tengah, 24 November 2023.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peranan penting dalam memantau kinerja kepala desa dan memastikan bahwa program pembangunan dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya sekedar memenuhi ketentuan Undang-Undang Desa, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pembangunan, terutama di desa-desa yang masih menghadapi berbagai masalah infrastruktur dan kurangnya kapasitas manajerial, seperti yang terjadi di Desa Wolwal dan Desa Wolwal Tengah. Pentingnya pengawasan di kedua desa tersebut muncul karena berbagai faktor yang ada. Di Desa Wolwal, terbatasnya komunikasi antara perangkat desa mengakibatkan pelaksanaan program tidak selalu berjalan semestinya, sehingga pengawasan menjadi langkah perbaikan dan pencegahan terhadap potensi penyimpangan. Sementara di Desa Wolwal Tengah, kondisi geografis yang rentan terhadap erosi dan minimnya lahan yang produktif menuntut alokasi sumber daya pembangunan yang tepat. Dalam keadaan seperti ini, pengawasan menjadi kunci untuk memastikan efisiensi penggunaan dana desa dan keberhasilan program yang diutamakan. Pengawasan juga berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah pembangunan telah memenuhi target yang sudah ditentukan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara melibatkan BPD, pemerintah desa, masyarakat, dan bahkan pihak kecamatan menjadi bagian dari sistem pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, pengawasan di kedua desa dilakukan melalui perpaduan antara pengawasan langsung oleh aktor lokal dan pengawasan fungsional oleh aparat eksternal, dengan tujuan mengumpulkan data, memberikan umpan balik, serta mengarahkan proses pembangunan agar tetap pada jalur yang benar. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya sekedar tanggung jawab administratif, melainkan juga merupakan salah satu pilar utama keberhasilan pembangunan desa, terutama dalam menghindari kesalahan dalam perencanaan, penyalahgunaan anggaran, serta memastikan bahwa program yang ada benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Inilah pentingnya untuk menilai bagaimana pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan nyata di Desa Wolwal dan Wolwal Tengah.

a. Desa Wolwal

Pengawasan dan evaluasi perlu dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan untuk menilai kinerja kepala desa. Pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam pembangunan menunjukkan adanya tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang telah diinvestasikan dalam setiap proyek pembangunan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di Desa Wolwal, pemerintah desa menekankan pentingnya partisipasi dari berbagai pihak. Kepala Desa menyatakan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melainkan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta pengawasan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Selain itu, pengawasan dibangun di atas peraturan daerah (Perda) yang mengatur mekanisme pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa. Ini mencerminkan bahwa pengawasan di Desa Wolwal bersifat kolaboratif dan terorganisir, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar aktor.¹⁹ Di sisi lain, Badan Permusyawaratan

¹⁹ Wawancara dengan Etikes D. Talfani, Kepala Desa Wolwal, di Desa Wolwal, 24 November 2023.

Desa (BPD) melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung di lapangan. Ketua BPD mengungkapkan bahwa lembaganya aktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program desa dengan cara terjun langsung, mengawasi proses yang sedang berjalan, serta melakukan evaluasi bersama kepala desa dan masyarakat. Setiap penemuan atau laporan yang disusun oleh BPD disampaikan kepada pemerintah desa dan umumnya mendapatkan tanggapan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa dalam hal pengawasan sifatnya komunikatif dan cenderung efektif, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab bersama.²⁰ Dari temuan ini bisa disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan di Desa Wolwal tidak hanya bersifat formal melalui kelembagaan, tetapi juga mengandalkan pengawasan sosial oleh masyarakat serta koordinasi antara tingkat pemerintahan. Ini menunjukkan adanya usaha kolektif dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan desa serta mencerminkan pentingnya peran BPD sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah desa dalam fungsi pengawasan pembangunan.

b. Desa Wolwal Tengah

Pengawasan dalam pembangunan desa adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program yang dilaksanakan. Di Desa Wolwal Tengah, proses pengawasan berlangsung dengan cara yang partisipatif, melibatkan beragam pihak seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Kepala Desa Wolwal Tengah menyatakan bahwa BPD secara aktif terlibat dalam pengawasan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk mengawasi pelaksanaan program yang sebelumnya sudah dibahas dalam musyawarah desa. Setelah kegiatan dilaksanakan, diadakan evaluasi bersama untuk menilai hasil dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program.²¹ Ketua BPD Desa Wolwal Tengah juga menjelaskan bahwa pendekatan pengawasan yang mereka jalankan bersifat kolektif dan berbasis musyawarah. Setiap tahun dilakukan evaluasi bersama antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas program yang telah dilaksanakan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga. Proses evaluasi ini tidak hanya berkaitan dengan hasil yang diperoleh, tetapi juga mencermati cara pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.²² Penemuan ini menunjukkan bahwa di Desa Wolwal Tengah, sistem pengawasan terhadap pembangunan tidak bersifat sepihak atau hanya terfokus pada aspek administratif, melainkan dilakukan secara deliberatif melalui forum musyawarah. Kegiatan kunjungan lapangan oleh BPD dan evaluasi bersama masyarakat adalah bentuk nyata partisipasi warga dalam pengawasan desa, sehingga bisa dipastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang telah disepakati.

²⁰ Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wolwal, di Desa Wolwal, 24 November 2023.

²¹ Wawancara dengan Khairudin Lasim, Kepala Desa Wolwal Tengah, di Desa Wolwal Tengah, 24 November 2023.

²² Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wolwal Tengah, di Desa Wolwal Tengah, 24 November 2023.

Meskipun secara normatif, kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wolwal dan Desa Wolwal Tengah telah mengikuti prinsip kemitraan, konsultasi, dan koordinasi sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada, hasil lapangan menunjukkan bahwa penerapan kerjasama ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lewat forum Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) memang telah dilakukan secara prosedural, namun kualitas keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan ada indikasi bahwa proses musyawarah belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang setara dan deliberatif, melainkan lebih bersifat administratif semata. Selain itu, koordinasi antara kepala desa dan BPD dalam keputusan strategis sering kali mengalami masalah komunikasi yang tidak harmonis dan perbedaan pemahaman terkait prioritas pembangunan. Jika dibiarkan, hal ini bisa berdampak negatif pada efektivitas pengelolaan pemerintahan desa di masa depan. Meskipun pelaksanaan program pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mengelola pembangunan partisipatif, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, baik dari kalangan aparat desa maupun anggota BPD itu sendiri. Dalam hal pengawasan dan evaluasi, peran BPD sebagai representasi masyarakat sebenarnya telah berjalan dengan baik melalui pengawasan langsung dan forum evaluasi rutin. Namun, mekanisme pengawasan ini masih lemah dalam hal independensi, ketelitian analisis, dan keberanian untuk memberikan koreksi terhadap kebijakan secara objektif ketika ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa atau pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, meskipun dalam aspek kelembagaan kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD sudah terjalin, namun dalam praktiknya masih perlu penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, pengembangan sistem pengawasan yang lebih profesional, serta perbaikan pola komunikasi antara eksekutif desa dan BPD, agar tercipta pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam mencapai tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan.

4. Faktor yang Menghambat Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa

a) Desa Wolwal

Hasil dari wawancara dengan Kepala Desa Wolwal, Bapak Etikes D. Talfani, menunjukkan bahwa salah satu masalah utama dalam pembangunan desa adalah kurangnya kerja sama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kendala ini memiliki dimensi yang tidak hanya pada hubungan antar individu, tetapi juga pada struktur, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di BPD serta pemahaman yang belum menyeluruh mengenai fungsi dan tanggung jawab lembaga. Salah interpretasi terhadap peraturan, serta pelanggaran terhadap prosedur yang seharusnya menjadi panduan dalam kerja sama, berkontribusi terhadap melemahnya kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif desa.²³ Dalam

²³ Wawancara dengan Etikes D. Talfani, Kepala Desa Wolwal, di Desa Wolwal, 27 November 2023.

implementasinya, musyawarah perencanaan pembangunan yang seharusnya menjadi forum diskusi bagi seluruh elemen pemerintahan desa untuk merancang program pembangunan, sering kali tidak menghasilkan kesepakatan yang signifikan. Meskipun kebijakan secara resmi disetujui antara Kepala Desa dan perangkat desa, partisipasi BPD sering kali tidak berjalan dengan baik karena adanya perbedaan pandangan atau ketidakjelasan mengenai posisi tawar BPD. Keadaan ini menyebabkan minimnya dukungan BPD terhadap rencana kerja desa, yang akhirnya menghambat legitimasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan. Dari segi kelembagaan, BPD seharusnya menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada aspirasi masyarakat. Namun, dalam konteks Desa Wolwal, peran tersebut sering kali tidak berjalan dengan baik akibat ketidakselarasan dalam hubungan kerja dan kurangnya pemahaman mengenai sistem pemerintahan desa sebagai entitas yang saling bekerja sama, bukan bersaing. Ketidakesesuaian ini berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan dan perwakilan yang seharusnya dilaksanakan oleh BPD. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas program pembangunan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat, karena warga tidak melihat adanya kesatuan arah dan kepemimpinan dalam pengelolaan desa. Oleh karena itu, masalah di Desa Wolwal menunjukkan kebutuhan akan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembinaan regulatif, khususnya dalam memperkuat pemahaman mengenai peran BPD sebagai lembaga legislatif desa. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik, tetapi juga hubungan kerja yang sinergis di antara semua unsur pemerintahan desa.

b) Desa Wolwal Tengah

Kepala Desa Wolwal Tengah, Bapak Khairudin Lasim, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi pemerintahan desa, peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Meskipun secara normatif BPD berfungsi sebagai lembaga pengawas dan wakil masyarakat, dalam praktiknya, peran ini seringkali tidak berjalan secara maksimal. Salah satu kendala utama yang ada adalah besarnya insentif atau tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, yang berdampak langsung pada semangat dan keberlanjutan partisipasi mereka dalam kegiatan pengawasan. Keadaan ini semakin diperparah oleh kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, seperti fasilitas kerja, akses terhadap informasi pembangunan, serta dokumentasi administratif yang diperlukan untuk menjalankan fungsi evaluasi dengan efektif.²⁴ Selain itu, kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah struktural yang cukup penting. Kurangnya anggota BPD yang memahami secara mendalam tentang peraturan desa, tata kelola anggaran, dan teknik pengawasan menyebabkan fungsi pengawasan seringkali bersifat formal, tanpa mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelaksanaan program desa. Dari sudut pandang sosiologis, Kepala Desa juga mengamati adanya penolakan masyarakat terhadap keputusan bersama, baik melalui dukungan yang tidak rasional maupun penolakan secara emosional. Hal ini mencerminkan bahwa dinamika sosial dalam

²⁴ Wawancara dengan Khairudin Lasim, Kepala Desa Wolwal Tengah, di Desa Wolwal Tengah, 28 November 2023.

masyarakat belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap proses demokratisasi di desa. Partisipasi warga masih cenderung bersifat emosional dan transaksional, bukan berdasarkan pemikiran logis mengenai substansi kebijakan. Tentu saja, ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPD untuk menjalankan perannya sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, isu yang dihadapi oleh BPD di Desa Wolwal Tengah bukan hanya terkait dengan kapasitas individu atau lembaga, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem insentif kelembagaan, ketersediaan sarana pendukung, dan dinamika sosial-politik dalam masyarakat desa. Tanpa adanya perbaikan di bidang-bidang ini, fungsi pengawasan yang diemban oleh BPD akan tetap terbatas, yang pada akhirnya bisa berisiko menurunkan kualitas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan desa.

Faktor-faktor yang menghambat pembangunan masyarakat desa meliputi segala sesuatu yang bisa mengganggu dan menimbulkan masalah dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia sebagai penghambat dapat diamati dari tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh masyarakat desa dan perangkat pemerintah desa.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang baik tentu akan sangat membantu dalam peningkatan kualitas pekerjaan. Hal ini menjadi penghalang ketika dilihat dari pendidikan terakhir warga desa dan pejabat pemerintah desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, terdapat beberapa kendala dalam kolaborasi pemerintah desa dalam pembangunan di desa Wolwal dan desa Wolwal Tengah, yaitu sebagai berikut:

1) Desa Wolwal

Tabel 1. Rekapitulasi Tingkat Pendidikan aparat Desa dan masyarakat di Desa Wolwal

No	Kategori	Sub-Kategori	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparat Desa	Kepala Desa	S1	-	-	1
2	Aparat Desa	Sekretaris	SLTA	-	-	1
3	Aparat Desa	Ketua BPD	SLTA	-	-	1
4	Aparat Desa	Ketua LPM	SLTA	-	-	1
5	Aparat Desa	Kasi Bang	SLTA	-	-	1
6	Aparat Desa	Kaur Keuangan	SLTA	-	-	1
7	Aparat Desa	Kepala Dusun A	SLTA	-	-	1
8	Aparat Desa	Kepala Dusun B	SLTA	-	-	1
9	Masyarakat	Buta Huruf	-	46	57	103
10	Masyarakat	Tidak Tamat SD	-	87	103	190
11	Masyarakat	Tamat SD	-	281	282	563
12	Masyarakat	Tamat SMP	-	80	84	164
13	Masyarakat	Tamat SMA	-	74	70	144
14	Masyarakat	Perguruan Tinggi	-	15	5	20

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

2) Desa Wolwal Tengah

Tabel 2. Rekapitulasi Tingkat Pendidikan aparat Desa dan masyarakat di Desa Wolwal Tengah

No	Kategori	Sub-Kategori	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparat Desa	Kepala Desa	S1	-	-	1
2	Aparat Desa	Sekretaris Desa	S1	-	-	1
3	Aparat Desa	Ketua BPD	SLTA	-	-	1
4	Aparat Desa	Ketua LPM	SLTA	-	-	1
5	Aparat Desa	Kasi Bang	SLTA	-	-	1
6	Aparat Desa	KPMD	SLTA	-	-	1
7	Aparat Desa	Kader Teknik	SLTA	-	-	1
8	Aparat Desa	Kepala Dusun A	SLTA	-	-	1
9	Aparat Desa	Kepala Dusun B	SLTA	-	-	1
10	Masyarakat	Tidak Tamat SD	-	80	75	155
11	Masyarakat	Tamat SD	-	75	60	135
12	Masyarakat	Tidak Tamat SLTP	-	65	75	140
13	Masyarakat	Tamat SLTP	-	63	73	136
14	Masyarakat	Tidak Tamat SLTA	-	87	98	185
15	Masyarakat	Tamat SLTA	-	60	68	128
16	Masyarakat	Perguruan Tinggi	-	498	505	1003

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Dari analisis data mengenai pendidikan aparatur dan masyarakat di Desa Wolwal serta Desa Wolwal Tengah, terlihat bahwa terdapat perbedaan nyata dalam kualitas sumber daya manusia yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di kedua desa ini. Dalam hal aparatur pemerintahan desa, baik Desa Wolwal maupun Desa Wolwal Tengah hampir seluruh anggota perangkat desa adalah lulusan sekolah menengah atas, kecuali untuk posisi Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Wolwal Tengah yang memiliki pendidikan sarjana. Susunan ini mencerminkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintahan desa umumnya masih menghadapi kesulitan dalam hal pemahaman terhadap wawasan teknis, peraturan administrasi pemerintah, serta pengelolaan program pembangunan yang terencana dan akuntabel. Sementara itu, dari sisi masyarakat, Desa Wolwal menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dasar yang dimiliki cenderung rendah, di mana mayoritas penduduk hanya menyelesaikan pendidikan dasar (563 orang) dan banyak juga yang belum menyelesaikan SD (190 orang), bahkan terdapat 103 orang yang masih buta huruf. Keadaan ini mengindikasikan rendahnya tingkat literasi masyarakat, yang dapat berdampak besar terhadap partisipasi mereka dalam pembangunan, pemahaman tentang perencanaan desa, pengawasan program, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah partisipatif. Hal ini tentunya berpotensi menciptakan kesenjangan pemahaman antara aparat dan masyarakat dalam proses pembangunan. Di sisi lain, situasi di Desa Wolwal Tengah menunjukkan kondisi yang sedikit berbeda. Di satu sisi, masih ada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, seperti yang tidak menyelesaikan SD (155 orang),

tidak tamat SLTP (140 orang), dan tidak tamat SLTA (185 orang). Namun di sisi lain, ada 1.003 orang yang telah menempuh pendidikan tinggi, yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Desa Wolwal. Ini menunjukkan adanya potensi kekuatan sosial yang lebih besar di Desa Wolwal Tengah, di mana warga yang berpendidikan tinggi dapat berperan penting sebagai penggerak perubahan, kontrol sosial, dan pengawasan partisipatif untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Ketidakeimbangan dalam struktur pendidikan di masing-masing desa secara signifikan memperlihatkan bahwa masalah pembangunan desa tidak hanya terkait dengan ketersediaan dana atau dukungan kebijakan dari pemerintah, tetapi juga lebih pada kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Peningkatan kapasitas aparatur desa sangat dibutuhkan, tidak hanya melalui pendidikan formal tapi juga dengan pelatihan teknis pemerintahan, manajemen partisipatif, pengelolaan keuangan desa, dan penguatan kepemimpinan desa. Sementara itu, untuk masyarakat, diperlukan intervensi pendidikan non-formal, pemberdayaan komunitas, penguatan kelompok masyarakat sipil, serta literasi pembangunan agar partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan bisa menjadi lebih nyata dan kritis. Hanya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara seimbang baik di pihak aparatur maupun masyarakat, prinsip good governance desa dapat diwujudkan secara riil dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa yang berkelanjutan.

3) Sarana dan prasarana

Tabel 3. Sarana dan prasarana di Desa Wolwal dan Desa Wolwal Tengah

No	Sarana Prasarana	Unit (Wolwal)	Keterangan (Wolwal)	Unit (Wolwal Tengah)	Keterangan (Wolwal Tengah)
1	Kantor Desa	1	Belum Bersertifikat	1	Belum Bersertifikat
2	Balai Desa	1	Belum Bersertifikat	1	Belum Bersertifikat
3	Komputer / Kursi Besi	2	1 Rusak, 1 Baik	4 (Kursi Besi)	Baik
4	Laptop	4	Baik	4	Baik
5	Printer Scan	1 set	Baik	1	Baik
6	Printer Biasa / Efision	2	1 Baik, 1 Rusak	1 (Efision)	Baik
7	Infocus	1 set	Baik	-	-
8	Posyandu	2	Belum Bersertifikat	1	Sudah Bersertifikat
9	TK / PAUD	1	Belum Bersertifikat	1 (PAUD)	Sudah Bersertifikat
10	SD/MI	2	Belum Bersertifikat	1 (SD)	Hibah
11	SMP/MTs	1	Sudah Bersertifikat	-	-

No	Sarana Prasarana	Unit (Wolwal)	Keterangan (Wolwal)	Unit (Wolwal Tengah)	Keterangan (Wolwal Tengah)
12	SMA	-	-	1	Hibah
13	Masjid	1	Belum Bersertifikat	3	Sudah Bersertifikat
14	Gereja	1	Sudah Bersertifikat	-	-
15	Pasar Desa	1	Belum Bersertifikat	-	-
16	Lapangan Desa	1	Belum Bersertifikat	-	-
17	Wisata	2	Sudah Bersertifikat	-	-
18	Puskesmas / Pustu	1	Belum Bersertifikat	1 (Pustu)	Sudah Bersertifikat
19	Kursi Plastik	-	-	50	Baik
20	Lemari	-	-	2	Baik
21	Dispenser	-	-	1	Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Dari hasil ringkasan mengenai sarana dan prasarana di kedua desa, bisa disimpulkan secara umum bahwa keberadaan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai infrastruktur untuk mendukung pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat di Desa Wolwal dan Desa Wolwal Tengah masih mengalami berbagai masalah. Baik dari aspek jumlah, kualitas, maupun status legal aset. Di Desa Wolwal, fasilitas fisik yang ada lebih beragam dan lengkap dibandingkan dengan Desa Wolwal Tengah, di mana terdapat tempat wisata, pasar desa, SMP/MTs, dan lapangan desa. Kendati demikian, masalah serius muncul karena sebagian besar aset memiliki status kepemilikan "belum bersertifikat". Hal ini berdampak pada keamanan hukum pengelolaan aset desa, potensi konflik agraria, serta menghambat program pembangunan jangka panjang yang berbasis aset desa. Di sisi lain, meskipun sarana dan prasarana di Desa Wolwal Tengah terlihat lebih sederhana, desa ini memiliki kelebihan dalam hal legalitas aset dengan banyak fasilitas yang sudah bersertifikat, seperti Pustu, PAUD, Posyandu, dan masjid. Selain itu, pengadaan sarana penunjang pelayanan seperti kursi plastik, kursi besi, dispenser, dan lemari menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran desa yang lebih baik. Namun, satu kelemahan yang mencolok di Desa Wolwal Tengah adalah keterbatasan fasilitas pendidikan formal tingkat menengah, seperti SMP, serta fasilitas umum lainnya yang dapat mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat secara efektif.

Secara teoritis, keberadaan sarana dan prasarana desa sangat penting untuk mendukung penerapan prinsip pemerintahan desa yang baik, termasuk dalam perencanaan pembangunan yang efektif, peningkatan layanan publik, penguatan kapasitas ekonomi lokal, hingga peningkatan partisipasi masyarakat. Kekurangan dalam sarana prasarana, baik dari segi jumlah maupun status kepemilikan, akan mempersulit

pelaksanaan program kerja pemerintah desa dan mengurangi daya saing desa di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan untuk memperkuat aset desa melalui program legalisasi aset, peningkatan kualitas infrastruktur, dan penyusunan rencana pengembangan sarana prasarana desa yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kerjasama antara pemerintah desa, BPD, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar penggunaan sarana prasarana ini dapat secara efektif mendukung pembangunan desa yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kualitas tenaga kerja dan ketersediaan infrastruktur terbukti menjadi elemen kunci dalam suksesnya pembangunan desa. Di Desa Wolwal, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, termasuk tingginya prevalensi buta huruf, menghalangi partisipasi dan pemahaman warga tentang kebijakan pembangunan. Sementara itu, Desa Wolwal Tengah memiliki keunggulan dalam jumlah penduduk berpendidikan tinggi, meskipun akses pada fasilitas pendidikan dan infrastruktur sosial ekonomi lebih terbatas. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya fisik, tetapi juga oleh kualitas sosial dan kemampuan manajerial desa. Selain itu, status aset yang belum memiliki sertifikat di Desa Wolwal dapat menimbulkan konflik agraria dan menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan pembangunan yang menyeluruh: peningkatan kapasitas tenaga kerja, pengesahan aset, serta penyediaan infrastruktur dasar secara merata.

5. Kesimpulan

Berdasarkan studi yang dilakukan di Desa Wolwal dan Wolwal Tengah, kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan secara normatif telah mengikuti prinsip-prinsip kemitraan, konsultasi, dan koordinasi melalui mekanisme perencanaan yang melibatkan masyarakat (Musdus, Musdes, Musrenbang) dan pengawasan oleh BPD. Namun, pelaksanaannya masih belum maksimal karena beberapa kendala substantif, seperti: (1) adanya koordinasi yang lemah serta perbedaan pandangan mengenai prioritas pembangunan antara Kepala Desa dan BPD; (2) partisipasi masyarakat yang bersifat administratif dan kurang melibatkan diskusi; (3) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (sebagian besar aparat desa hanya berpendidikan SLTA, sedangkan masyarakat umumnya hanya lulusan SD atau tidak menyelesaikan SD di Wolwal, meskipun Wolwal Tengah memiliki lebih banyak lulusan universitas); (4) infrastruktur yang tidak memadai, seperti kantor atau balai desa yang belum bersertifikat, alat kerja yang rusak, serta fasilitas publik (pendidikan, kesehatan, pasar) yang belum berjalan dengan baik; dan (5) pengawasan BPD yang tidak cukup independen dan analitis dalam menilai kinerja pemerintah desa serta penggunaan dana desa, sehingga menghalangi tercapainya tata kelola pembangunan yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor. *Kecamatan Alor Barat Daya dalam Angka 2023*. Kalabahi: BPS Kabupaten Alor, 2023.
Bintarto, R. *Desa Kota*. Bandung: Alumni, 2010.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Hartati, Sri. "Pengembangan Infrastruktur Pedesaan di Wilayah Tertinggal." *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (2018): 67.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kompas.com. "BPD sebagai Pilar Demokrasi di Desa." 17 Januari 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/17/120000969/bpd-sebagai-pilar-demokrasi-di-desa>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Muhtadi, Ahmad. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa: Studi di Kabupaten Sleman." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019): 15.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.